BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia, terutama umat muslim diperintahkan untuk menikah. Menikah merupakan setengah ibadah dari agama islam. Kata nikah berasal dari Bahasa arab "*nikaâhun*" ialah bentuk masdar dari kata kerja "*nakaha*". Sinonimnya adalah "*tazawwaja*". Dalam Bahasa Indonesia disebut dengan perkawinan. Menurut Bahasa, nikah berarti "*adh-dhammu wal-wath'u wal-'aqdu*" yang diartikan berkumpul, watha' atau jimak, dan akad.[1] Menurut istilah fikih nikah berarti suatu akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual. Jadi, nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan wanita, saling menolong diantara keduanya, serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya. [2]

Manusia adalah makhluk sosial. sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi syarat–syarat tertentu disebut perkawinan. Pasal 1 Undang–Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

[1] Muhammad bin Qasim, *Fathul Qarib* (Jeddah: Al-Haromain, 2005).
[2] Syaikh Muhammad Al-Mashri, *Al-Zawaj Al-Islami Al-Sa'id* (Kairo: Al-Shofa, 2006), 11.

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[3] Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan merupakan awal kehidupan berkeluarga, yang akan mempengaruhi kehidupan individu dan masyarakat. Pernikahan yang bahagia dan harmonis akan memberikan kesejahteraan bagi individu, keluarga, dan masyarakat.[4]

Tujuan perkawinan berdasarkan Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 telah dirumuskan sangat ideal karena tidak hanya melihat dari segi lahir saja melainkan sekaligus terdapat suatu hubungan antara suami dan isteri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan yang luhur dari setiap perkawinan tersebut maka di dalam undang-undang perkawinan ditetapkan adanya prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Seperti membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, pendewasaan usia perkawinan, hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.[5]

[3] Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, ed. 1, cet.1 Tahun 2018 (medan: CV. Jahir Trading Co. Medan, 2018), Hal. 11.

[4] Dwi Widyastuti, "*Analysis of the Role of Premarital Guidance in Building Adolescents' Marriage Readiness: Study in Liunggunung Village, Purwakarta Regency, Indonesia*," *Arkus* 10, no. 1 (27 Januari 2024): 1, https://doi.org/10.37275/arkus.v10i1.492.

[5] M Adi Wiryawan Prayudha, "*Efektifitas Badan Penasihatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian*" (Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020), 1.

Penikahan adalah jalan untuk menyempurnakan separuh Agama. Tentunya pernikahan yang yang berdasarkan dengan syariat Islam, yaitu Pernikahan yang sejatinya memiliki tujuan untuk membentuk keluarga sakinah atau ketenangan dan ketrentraman dan melahirkan generasi penerus dengan niat ibadah kepada Allah Swt. Selain itu pernikahan merupakan peristiwa penting dari lahirnya generasi penerus yang dapat melangsungkan keturunan umat manusia sebagai khalifah dibumi ini.[6]

النِّكَاحُ سُنَّتِيْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ

> "Nikah itu adalah sunah ku, barang siapa yang tidak suka sunah ku. Maka bukan termasuk golongan ku"[7]

Menikah adalah ibadah yang tidak bisa dipandang remeh meskipun terlihat sangat mudah, tetapi pada kenyataannya tidak mudah mewujudkan keluarga sakinah dalam kehidupan berkeluarga yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam, keluarga sakinah sebagai tujuan dari pernikahan yang dalam mewujudkannya membutuhkan banyak perhatian yang lebih dari orang-orang yang terlibat didalamnya. Pasangan suami istri yang mulai hidup baru dan bersama membutuhkan waktu untuk menyesuaiankan diri. Sehingga bila sering terjadi konflik antar keduanya maka diri merekalah yang harus mencari

[6] Hasanuddin A.F, *Hukum perkawinan (nikah, talak, cerai, rujuk) dalam Al-Qur'an kajian tematis terhadap ayat-ayat hukum* (jakarta: Damai Press, 2011), Hal. 3.

[7] Abdul azim Al Badawai, *al-Wajiz fi Fiqh as-Sunnah wal Kitab al-Aziz* (Mesir : Dar Ibnu Rajab, 2001), 533.

cara untuk mengatasinya persoalan yang muncul, barang siapa mengetahui ilmunya maka akan dapatkan hikmah dan fungsi dikemudian hari.

Pernikahan juga merupakan ikatan dalam upacara sakral yang menyatukan dua orang yang berasal dari latar belakang dan jenis kelamin yang berbeda, sehingga diperlukan pengarahan, bimbingan dan konseling oleh orang yang ahli dibidangnya guna mencapai kebahagian lahir dan batin. Pernikahan juga membutuhkan banyak persiapan, terutama dari segi fisik maupun mental untuk calon pasangan suami istri menuju pernikahan agar siap lahir dan batin.[8]

Proses ini tidak hanya terbatas pada saat dan setelah menikah, tetapi diawali dengan pemilihan calon pasangan, meminang, walimatul urs, perjalanan pernikahan, hubungan antar keluarga, pendidikan anak, hubungan sosial dan manejeman keuangan.[9]

Pada kenyataannya tidak semua calon pengantin memahami akan hakekat pernikahan, sehingga banyak terjadi konflik, perselisihan dan yang mengakibatkan perceraian. Masalah-masalah yang muncul akhir-akhir ini terkait dengan pernikahan dan keluarga berkembang pesat diantaranya adalah perceraian, perselisihan, kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual, perkawinan dibawah umur dan pernikahan beda agama.

[8] Muhammad Muhtadi dan Rio Febriannur Rachman, *"Bimbingan Pranikah Dengan Teknik Self Management dalam Mengatasi Perilaku Konsumtif pada Calon Pengantin Wanita di Pasirian*" 1 (2024): 2.

[9] Abdurrahman I. Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Cet.1 (jakarta: Rineka Cipta, 1996), Hal. 7.

Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana persepsi pasangan nikah terhadap penasehatan perkawinan dalam mencegah konflik rumah tangga dan kebutuhan untuk mengatasi angka perceraian di kalangan masyarakat Muslim di Kecamatan Pelaihari yang di lembagai oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Pelaihari. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya penasehatan pernikahan, diharapkan dapat memberikan dasar yang kuat untuk hubungan pernikahan, sehingga dapat mengurangi resiko perceraian. Studi kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Pelaihari akan memberikan wawasan khusus mengenai Penasehatan Pernikahan bagi calon pengantin yang akan membangun rumah tangga.

Sejak Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) didirikan pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama No 85 tahun 1961 kemudian disusul dengan Keputusan Menteri Agama No 30 Tahun 1977. Dimana dalam Keputusan Menteri Agama tersebut ditegaskan mengenai kedudukan BP4 adalah satu-satunya badan yang berusaha dibidang penasehatan pernikahan dan pengurangan perceraian. Fungsi dan tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.[10]

[10] Ahmad Fanani, "*Peran Badan penasihatan, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian Keluarga (Studi Kasus Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang)*" (Universitas Islam Malang, 2024), 4.

Pemerintah Indonesia telah mengatur tentang pendidikan Pra nikah melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, serta mengurangi angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.[11]

Penasehatan pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Definisi lain, Bimbingan pra nikah adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh lembaga tertentu yaitu Konselor Penasehatan pernikahan (BP4) kepada individu atau sekumpulan individu yaitu calon pengantin dalam mengatasi atau menghindari permasalahan rumah tangga agar mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya.

Bimbingan pra nikah yang dilaksankan di Kantor Urusan Agama (KUA) Pelaihari menjadi sangat penting sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara subtansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga. Bimbingan Pra Nikah merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna yang

[11] " *Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggara Kursus Pranikah*," t.t., https://jatim.kemenag.go.id/file/file/peraturantentangPNS/esdz1425873744.pdf.

sangat strategis dalam rangka pembentukan keluarga bahagia yang berlandaskan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Diantara bimbingan atau bekal yang diberikan ialah ditanamkan nilai-nilai keagamaan dalam berumah tangga, kesiapan mental dalam mengarungi kehidupan didunia ini bersama pasangannya, menguasai pengetahuan yang cukup masalah hak-hak dan kewajiban sebagai suami atau sebagai isteri, sehingga ketika timbul suatu permasalahan setelah menikah, mereka mampu mengatasinya dengan baik tanpa melakukan hal-hal yang merugikan baik kepada diri sendiri ataupun keduanya.[12]

Allah menjelaskan tujuan utama pernikahan dalam qur'an surat al-Rum Ayat 21

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".

Ayat tersebut menjelaskan mengenai hakikat dari tujuan perkawinan di dalam Islam yaitu untuk terciptanya keluarga yang harmonis, aman dan tentram antara pasangan suami isteri. Ayat ini juga menghendaki dalam menjalin hubungan suami isteri itu harus berdasarkan pada rasa kasih dan sayang diantara

[12] Yusuf Firdaus, Kholil Nawawi, dan Mukhtar Mukhtar, "*The Effectivity of Marriage Guidance in Kua Citeureup to Maintain Household Integration (Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di KUA Citeureup Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga*)," *Mizan: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (3 Juli 2019): 122, https://doi.org/10.32507/mizan.v3i1.101.

pasangan, bukan dengan hubungan yang saling mendominasi ataupun saling menindas.

Namun pada kenyataan-nya bahwa tujuan tersebut tidak selamanya dan tidak semua keluarga berhasil merealisasikannya, walaupun sudah dengan penuh kehati-hatian dalam menjatuhkan pilihan terhadap pasangan, namun demikian tidak jarang dalam suatu hubungan perkawinan yang sudah terjalin bertahun-tahun berakhir dengan perpisahan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengatasi kasus perpisahan atau perceraian, baik itu lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Dengan itu Kementerian Agama dengan khusus menguatkan perkawinan dengan memulai bimbingan perkawinan (bimwin) atau bimbingan pranikah.

Pemerintah bersama BP4 mengambil langkah strategis untuk memperkuat lembaga perkawinan dan mengurangi perceraian. Disamping itu langkah lainnya ialah revitalisasi peran Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk bertindak sebagai mediasi dalam penyelesaian kasus perceraian diluar peradilan, dalam hal ini dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan. Pemerintah melalui kementerian dan lembaga yang terkait harus segera bergerak untuk mencari solusi agar konflik rumah tangga yang menimbulkan kasus perceraian ini tak terus melonjak setiap tahunnya.[13] Inilah yang menjadi ketertarikan peneliti untuk

[13] Ana Puspita Sari, "*Kinerja Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mediasi Permasalahan Perkawinan (Studi Di Kota Bandar Lampung)*" (Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2019), 6.

mengkaji lebih jauh tentang bagaimana persepsi pasangan nikah terhadap Penasehatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Pelaihari karena dirasa sangat penting untuk memberikan pemahaman serta meningkatkan mutu perkawinan dan pengurangan perceraian.

Kementrian Agama Republik Indonesia yang memiliki Badan atau Lembaga yang menangani Pernikahan yaitu BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) memiliki fungsi dan tugas yaitu mendamaikan suami istri yang bersengketa/berselisih dan memberikan nasehat dan bimbingan sebelumnya bagi calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan perkawinan. Badan yang telah mendapat pengakuan resmi dari Pemeritah sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama No. 85 Tahun 1961. Pembinaan bagi calon pengantin merupakan suatu kepedulian Pemerintah dalam mewujudkan tujuan Pernikahan, hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin. Salah satu isi butir peraturan tersebut pada pasal 1 ayat 2, “kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut dengan suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga.” Kemudian pada bab IV bagian pertama penyelenggara pasal 4 ayat 1 disebutkan “penyelenggara kursus catin adalah Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga lain yang telah mendapat Akreditasi dari Departemen Agama.” Maka dalam hal ini pemerintah sangat

diharapkan memberi kontribusi yang lebih luas kepada masyarakat yang kurang memiliki bekal dalam menikah.[14]

Kementrian Agama sangat antusias dengan mengeluarkan pernyataan bahwa Pendidikan Pranikah perlu dijadikan Gerakan Nasional yang memiliki tujuannya sangat jelas. Dan mengeluarkan sertifikat sebagai bukti mengikuti pendidikan pranikah dan menjadikanya syarat pendaftaran pernikahan. Dan hal ini sudah diatur dalam Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam tahun 2009.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti ingin meneliti persepsi pasangan nikah terhadap Penasehatan Perkawinan dalam mencegah konflik rumah tangga untuk mengatasi angka perceraian serta menjadikan keluarga yang *Samara* (Sakinah, Mawaddah, Warahmah), apakah memberikan kontribusi dalam menyiapkan pembentukan keluarga rukun dan harmonis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaiamana persepsi catin terhadap penasehatan pernikahan ?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dari penasehatan pernikahan ?

[14] Mudrikah, "*Pendidikan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*" (jakarta, Institut Ilmu Al-Qura'an Jakrta, 2016), Hal. 6.

3. Bagaiamana dampak dari penasehatan pernikahan kepada pasangan nikah yang sudah memulai rumah tangganya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaiamana persepsi pasangan catin terhadap penasehatan pernikahan
2. Untuk mengetahui bagaimana faktor penghambat dan pendukung dari penasehatan pernikahan.
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari penasehatan pernikahan kepada pasangan nikah yang sudah memulai rumah tangganya.

D. Signifikasi Penelitian

Adanya tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah memberikan kebermanfaatan terhadap masyarakat terutama kepada pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan. Signifikasi dalam penelitian ini ada 2 yaitu secara Teoritis dan Praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pemahaman tentang pentingya bimbingan penasehatan pernikahan dalam masyarakat khusus nya bagi calon pengantin, dan dapat tercipta masyarakat aman dan damai yang berawal dari institusi terkecil dalam masyarakat yaitu keluarga. Dengan penasehatan pernikahan, dapat memberikan kontribusi dalam membangun

sebuah keluarga yang sejahtera dan terhindar dari konflik rumah tangga sehingga menimbulkan kasus perceraian.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan membantu konselor pernikahan dalam meningkatkan kualitas layanan mereka dan mencapai hasil yang lebih optimal dalam membantu calon pasangan nikah untuk mencegah konflik rumah tangga di kemudian hari.

E. Definisi Operasional

Dalam rangka menghindari pemahaman ganda tentang judul penelitian ini maka penulis perlu mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Persepsi

Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris *perception* berasal dari bahasa Latin *perceptio*, dari *percipere*, yang artinya menerima atau mengambil. Bennett, Hoffman, dan Prakash (1989) dalam Severein dkk (2011: 84) menyatakan bahwa “Persepsi merupakan aktivitas aktif yang melibatkan pembelajaran, pembaharuanan, cara pandang, dan pengaruh timbal balik dalam pengamatan".[15] Yang dibahas pada penelitian ini bagaimana Persepsi atau pandangan dari pasangan nikah terhadap penasehatan pernikahan di KUA Pelaihari.

[15] Werner J. Severin dan James W. Tankard Jr., *Teori Komunikasi* (Kencana, 2014), 84.

2. Penasehatan Pernikahan

Penasehatan perkawinan merupakan prosedur pelatihan berbasis keterampilan dan pengetahuan yang menyediakan informasi mengenai pernikahan yang dapat bermanfaat dalam mempertahankan dan meningkatkan hubungan pasangan yang akan menikah atau setiap keluarga yang memperlukan bimbingan agar menjadi keluarga yang sakinah.[16] Penasehatan bimbingan pernikahan yang di bahas pada penelitian ini adalah memberikan wejangan/bekal kepada calon pengantin tentang bagaimana membangun dan mewujudkan keluarga yang tentram dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai agama dan undang-undang yaitu melalui penasehatan pernikahan.

3. Konflik Rumah Tangga

Konflik rumah tangga merupakan perbedaan dalam pandangan, kepercayaan, keinginan, kepentingan, kebutuhan yang dialami oleh pasangan suami istri sehingga meangakibatkan hubungan rumah tangga menjadi renggang.[17]

[16] Vinia Ayu Septiyani dan H Muzaki, "*Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah Guna Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah*," *Prophetic : Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal* 1, no. 01 (13 November 2018): 2, https://doi.org/10.24235/prophetic.v1i01.3484.

[17] Otik Noverisa, "*Efektivitas Penasehatan Perkawinan Dalam Mencegah Konflik Rumah Tangga"* (Semarang, Universitas Sultan Agung Semarang, 2024), 20.

F. Kajian pustaka

Penelitian ini berjudul "Persepsi Pasangan Nikah Terhadapan Dalam Mencegah Konflik Rumah Tangga (Studi Kasus KUA Kecamatan Pelaihari). Dari penulusuran yang penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang topik pembahasannya terkait dengan judul yang penulis ambil, diantaranya:

Skripsi Mufidatun Chasanah yang berjudul "*Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta (Studi Kasus BP4 Gondokusuman*)". Skripsi ini membahas tentang unsur-unsur bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh BP4 Gondokusuman. Pada jam pelajaran bimbingan pranikah, narasumber atau konselor terdiri dari ahli agama, tenanga prefesional, mediator perkara di pengadilan agama, tokoh masyarakat dan para ahli dibidang terkait. Metode bimbingan yang digunakan yaitu face to face individual dan metode face to face kelompok. Materi bimbingan pranikah meliputi: perkawinan, manajemen, konflik dalam rumah tangga, KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), manajemen ekonomi, kesehatan jasmani dan keluarga sakinah.[18]

Skripsi Siti Roiatun yang berjudul "*Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin Di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora*". Pembahasan skripsi ini adalah tentang pelaksanaan

[18]*Mufidatun Chasanah, "Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta*" (Yogyakarta, Universitas Islam Negri Yogyakarta, 2018).

bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dilakukan dengan dengan memberikan materi undang-undang perkawinan dan agama. Kelebihan dan kekurangan bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian bagi calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora adalah kelebihannya pembimbing yang berkompeten dalam bidangnya yang menyampaikan materi sesuai dengan permasalahan dan berita-berita yang berkembang di masyarakat, antusiasme peserta bimbingan yang tidak ragu dan malu dalam bertanya langsung dengan pembimbing. Kekurangannya dalam bimbingan pra nikah yaitu keterbatasan waktu, kurang disiplin pembimbing maupun peserta.[19]

Skripsi Siti Nadirah Binti Mohd Nazri yang berjudul "*Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengatasi Peningkatan Perceraian (Kajian di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang (JHEAIPP), Malaysia)"*. Penelitian ini menjelaskan tentang pasangan yang mengikuti Kursus Pra Nikah wajib hadir selama proses bimbingan dijalankan tanpa ada sebarang pengecualian yaitu selama dua hari. Kandungan materi yang terkandung didalam Modul Bersepadu Kursu Pranikah Perkawinan Islam (MBKPPI) amat sesuai menurut ketentuan yang sudah diatur oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) namun tidak menghasilkan dampak positif dalam mengurangi angka perceraian yang terjadi pada masyarakat. Kursus bimbingan pra nikah yang telah dilakukan oleh JAKIM melalui JHEAIPP

[19] Siti Roiatun, "*Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin Di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora*" (Semarang, Universitas Islam Negri Walisongo, 2017).

tidak mencapai tujuan utama yaitu untuk mengurangi kadar perceraian namun berhasil dalam memberi bimbingan awal kepada nasyarakat setempat khususnya di Pulau Pinang tentang persiapan berumah tangga.[20]

Skripsi Rizka Lestiyawati yang berjudul "*Peran Bimbingan Perkawinan Terhadap Kesadaran Hukum Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kota Salatiga*" dalam skripsi Rizka Lestiyawai memberi kesimpulan berdasarkan peran bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Salatiga diantaranya adalah memberikan arahan kepada calon pengantin agar lebih siap mental, meberikan informasi pada calon pengantin agar memahami hakekat perkawinan, memberikan pembinaan sebagai bekal upaya untuk menuju rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warohmah. Menurut karakteristik pembentukan kesadaran hukum bagi para peserta bimbingan perkawinan yang meliputi pengetahuan hukum yang sedang/cukup, pemahaman hukum yang cukup, sikap hukum yang menerima dengan respon baik, serta pola perilaku yang menunjukkan menerimanya sikap hukum dengan ditunjukkan pola perilaku para pserta bimbingan perkawinan.[21]

Skripsi Nasiroh yang berjudul "*Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebelum Perkawinan Untuk Meminimalisirkan Angka Perceraian (Studi KUA Telanaipura Kota Jambi*". Skripsi ini menguraikan pelaksanaan kursus

[20] Siti Nadirah, "*Efektivitas Bimbingan Pra Nikah dalam Mengatasi Peningkatan Perceraian (Kajian di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Malaysia*)" (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri ArRaniry Darussalam, Banda Aceh, 2018).

[21] Rizka Lestiyawati, "*Peran Bimbingan Perkawinan Terhadap Kesadaran Hukum Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kota Salatiga*" (UIN Salatiga, 2020).

calon pengantin di KUA Telanaipura Kota Jambi, yang meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun pihak KUA telah berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan kursus calon pengantin. Dalam konteks hambatan pelaksanaan kursus ini, terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Upaya KUA untuk meminimalisir angka perceraian melibatkan penyertaan susunan calon pengantin (sucatin) sebagai salah satu persyaratan dalam prosedur pernikahan.[22]

Dari beberapa telaah literatur yang telah dilakukan, penelitian ini menunjukkan perbedaan dan kesamaan yang signifikan. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang hanya memusatkan perhatian pada pembentukan keluarga sakinah, pemilihan lokasi penelitian, serta evaluasi terhadap keberlangsungan program Bimbingan Suscatin itu sendiri. Sebaliknya, dalam penelitian skripsi ini, penekanannya lebih pada bagaimana persepsi pasangan nikah yaitu catin dan pasangan yang sudah menikah tentang penyelenggaraan bimbingan pra nikah yang terkait dengan faktor mencegah konflik rumah tangga dan mencegah angka perceraian. Meskipun demikian, terdapat kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu keterlibatan dalam pembahasan tentang kursus Pra Nikah.

[22] Nasiroh, "*Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebelum Perkawinan Untuk Meminimalisirkan Angka Perceraian*" (Jambi, Universitas Islam Negeri Sulthanthaha Saifuddin, 2020).

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan sangat penting dalam suatu karya ilmiah yaitu untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi skripsi yang akan dibuat, maka sistematika yang peneliti susun adalah sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan berisikan gambaran penelitian ini berupa latar belakang masalah yang dibuat rumusan masalah dan akan menjadi tujuan penelitian. Signifikansi penelitian yang memaparkan kegunaan dari penelitian, definisi operasional dibuat untuk mempersempit istilah umum yang dipakai sesuai dengan penelitian, kajian pustaka yang berisikan penelitian-penelitian terdahulu yang terdapat beberapa topik pembahasannya terkait dengan judul yang penulis ambil dijadikan sebagai informasi dari penelitian ini, kerangka teori berupa teori-teori yang dipakai dalam penelitian dan metode penelitian menjelaskan langkah yang dilakukan Penulis dalam penelitian ini dan yang terakhir sistematika penulisan.

Bab II, tentang pembahasan mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam pembahasan ini akan diuraikan bagaimana persepsi calon pengantin terhadap penasehatan pernikahan dan apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam penasehatan pernikahan.

Bab III, yaitu metode penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian teknik pengumpulan data, analisis data, dan tahap-tahap penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan dalam penelitian ini, sehingga mendapatkan hasil yang akurat dan dapat dipercaya.

Bab IV, sebagai analisis peneliti tentang persepsi pasangan nikah terhadap penasehatan pernikahan dalam upaya memberikan pendidikan pranikah kepada calon pengantin untuk mengatasi konflik rumah tangga dan mengurangi angka perceraian. Peneliti akan menguraikan hasil-hasil dari data penelitian yang didapat dari KUA Kecamatan Pelaihari.

Bab V, pada bab ini merupakan penutup serta berisi kesimpulan, dan saran-saran yang dapat diberikan penulis terkait Persepsi Pasangan Nikah Terhadap Penasehatan Pernikahan Dalam Mencegah Konflik Rumah Tangga (Studi Kasus KUA Pelaihari).